

**IMPLEMENTASI HAK-HAK BERDAULAT  
NEGARADI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE)  
INDONESIA MENURUT UU NO. 5 TAHUN 1983  
TENTANG ZEE INDONESIA<sup>1</sup>  
Oleh: Monica Theresia Massie<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak-hak berdaulat negara di Zona Ekonomi Eksklusif menurut Hukum Internasional dan bagaimana implementasi hak-hak berdaulat negara Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif berdasarkan UU No.5 Tahun 1983. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Implementasi Hak-hak Berdaulat Negara di Zona Ekonomi Eksklusif menurut Hukum Internasional didasarkan pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982. Hak-hak dari negara pantai pada Zona Ekonomi Eksklusif berupa hak mengadakan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengurusan dari sumber kekayaan alam hayati atau bukan hayati dari perairan, dasar laut dan tanah bawah. Di dalam melaksanakan hak-hak dan kewajibannya di zona ekonomi eksklusif, negara pantai harus memperhatikan hak-hak dan kewajiban negara lain dan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan konvensi. 2. Implementasi Hak-hak Berdaulat Negara Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Berdasarkan UU No.5 Tahun 1983 merupakan hak berdaulat dan yurisdiksi serta kewajiban-kewajiban (*duties*) Indonesia atas laut selebar 200 mil dan garis dasar di sekeliling kepulauan Indonesia berdasarkan Pengumuman Pemerintah Tanggal 21 Maret 1980, yang kemudian di tuangkan ke dalam UU No.5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Menyangkut batas wilayah ZEE yang diatur di dalam undang-undang No.17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS yakni selebar 200 mil laut diukur dari Garis Pangkal Kepulauan, di mana daftar koordinat ada dalam lampiran Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2002, kecuali di segmen-segmen yang

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Michael G. Nainggolan, SH, MH, DEA; Ronny Luntungan, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101190

berhadapan dengan negara lain yang lebarnya kurang dari 400 mil laut seperti di Laut Andaman, Selat Malaka, Selat Singapura, Laut Natuna, Laut Cina Selatan yang berhadapan dengan Vietnam tetapi lebarnya kurang dari 400 mil laut, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, Laut Arafura dan Laut Timor, Laut Hindia di sekitar pulau Christmas (Australia), Laut Sawu. Hak berdaulat, hak-hak lain serta yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif diatur di dalam Pasal 4 ketentuan UU No.5 Tahun 1983.

Kata kunci: Implementasi, hak-hak berdaulat, Negara, zona ekonomi eksklusif.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Ketidakpastian batas-batas wilayah laut dan hak-hak pengelolaan sumber daya alam dan hayati laut di kawasan ZEE antara Negara-negara pantai menimbulkan persoalan hukum. Ketidakpastian sebagaimana terjadi diantara Negara-negara di atas, mempengaruhi prinsip hak-hak berdaulat yang dimiliki oleh Negara pantai sebagaimana diatur di dalam Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) dan Hukum positif masing-masing Negara pantai. Menyangkut hak-hak berdaulat Negara pantai di ZEE, UNCLOS 1982 telah menentukan melalui Pasal 56 (ayat 1.a) yang menyatakan bahwa di zona ekonomi eksklusif, Negara pantai mempunyai Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah dibawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin.<sup>3</sup> Hal terpenting menurut Pasal 279 UNCLOS (*United Nations Convention on the*

<sup>3</sup> Selengkapnya Pasal 56 (Ayat 1.a) Konvensi:

1. Dalam zona ekonomi eksklusif, Negara pantai mempunyai: (a) Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin;

*Law of The Sea*) 1982.<sup>4</sup> “negara-negara peserta harus menyelesaikan setiap sengketa antara mereka perihal interpretasi atau penerapan Konvensi ini dengan cara damai sesuai dengan Pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa dan, untuk tujuan ini, harus mencari penyelesaian dengan cara sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 33 ayat 1 Piagam tersebut”.<sup>5</sup>

Klaim antara Negara-negara pantai terhadap kawasan laut dan ZEE di atas menuntut adanya upaya sepihak menciptakan hukum positif nasional Indonesia tentang ZEE yang antara lain untuk menegaskan hak-hak berdaulat Negara di Zona Ekonomi Eksklusif. Untuk itu pada Tanggal 21 Maret 1980 Pemerintah Indonesia mengumumkan batas ZEE Indonesia. Pada zona ini Indonesia memiliki hak untuk segala kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam permukaan laut, di dasar laut, dan di bawah laut serta mengadakan penelitian sumber daya hayati maupun sumber daya laut lainnya.<sup>6</sup>

Pengumuman Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti secara yuridis formal melalui Undang-undang No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Problematika di antara Negara-negara pantai khususnya Indonesia yang menuntut implementasi hak-hak berdaulat di kawasan ZEE menimbulkan perhatian khusus dari penulis

<sup>4</sup> Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut, Departemen Luar Negeri, Direktorat Perjanjian Internasional.

<sup>5</sup> Pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa menegaskan: Semua anggota harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional, dan keadilan, tidak terancam. Sedangkan Pasal 33 ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa menyatakan :

Pihak-pihak yang tersangkut dalam sesuatu pertikaian yang jika berlangsung terus menerus mungkin membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan jalan perundingan, penyelidikan, dengan mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri.

<sup>6</sup> <https://www.goodnewsfromindonesia.org/2016/06/24/zo-na-ekonomi-eksklusif-dan-hak-berdaulat-indonesia>. Diakses Tanggal 12 September 2016. Op. Cit.

untuk melakukan elaborasi yuridis melalui penelitian kepustakaan dengan standar pemikiran akademisi. Untuk itu judul yang coba dikedepankan yakni “Implementasi Hak-hak Berdaulat Negara di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Menurut UU No. 5 Tahun 1983 Tentang ZEE Indonesia”

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hak-hak berdaulat negara di Zona Ekonomi Eksklusif menurut Hukum Internasional ?
2. Bagaimana implementasi hak-hak berdaulat negara Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif berdasarkan UU No.5 Tahun 1983 ?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis karya tulis ini yaitu menggunakan pendekatan penelitian hukum dari sudut yuridis normatif. Penelitian menggunakan cara kerja yang sistematis dan terarah dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier sekaligus sebagai pedoman untuk analisis.

## PEMBAHASAN

### A. Implementasi Hak-hak Berdaulat Negara di Zona Ekonomi Eksklusif menurut Hukum Internasional

Ketentuan-ketentuan hukum internasional yang mengatur tentang kedaulatan negara atas wilayah laut merupakan salah satu ketentuan penting Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982.<sup>7</sup> Ketentuan penting lainnya dalam Konvensi Hukum Laut 1982 yakni menyangkut pengaturan hak-hak berdaulat negara. Zona-zona maritim yang termasuk ke dalam kedaulatan penuh adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan (bagi negara kepulauan), dan laut teritorial;<sup>8</sup> Sedangkan pengaturan hak-hak berdaulat negara berlaku di Zona Ekonomi Eksklusif.

Adapun hak-hak dari negara pantai pada Zona Ekonomi Eksklusif ialah:

<sup>7</sup> Didik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Edisi Revisi, Penerbit P.T. Refika Aditama, Bandung, 2014. Hlm.17

<sup>8</sup> *Ibid*.

1. Hak Berdaulat (*souvereign rights*) untuk mengadakan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengurusan dari sumber kekayaan alam hayati atau bukan hayati dari perairan, dasar laut dan tanah bawah.
2. Hak berdaulat atas kegiatan-kegiatan eksplorasi dan eksploitasi seperti produksi energi dari air dan angin.
3. Yurisdiksi untuk pendirian dan pemanfaatan pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan, perlindungan dan pembinaan dari lingkungan maritim.<sup>9</sup>

Di dalam melaksanakan hak-hak dan kewajibannya di zona ekonomi eksklusif, negara pantai harus memperhatikan hak-hak dan kewajiban negara lain dan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan konvensi. Disamping itu negara pantai memiliki hak dan kewajiban penegakan hukum dan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Menaiki, melakukan inspeksi, menahan dan mengajukan ke pengadilan kapal-kapal beserta awakannya.
2. Bahwa kapal-kapal dan awakannya yang ditahan akan dibebaskan segera, setelah dilakukannya pembayaran uang jaminan.
3. Negara pantai dalam melakukan penahanan kapal-kapal asing harus segera memberitahukan perwakilan negara bendera kapal atas tindakan yang diambil dan denda yang dikenakan.
4. Dalam hal tidak terdapat suatu perjanjian internasional, negara pantai atas pelanggaran hukum dan perundang-undangan penangkapan ikan dari Zona Ekonomi Eksklusif tidak diperkenankan melakukan hukuman penjara.

Disamping itu konvensi ini juga menetapkan hak negara pantai untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam pada landas kontinen, sebagaimana berlaku di Zona Ekonomi Eksklusif. Ditentukan pula oleh konvensi ini hak negara pantai untuk penegakan hukum atas dumping limbah yang dilakukan pada laut teritorial atau zona ekonomi eksklusif. Selanjutnya negara pantai harus menentukan penangkapan ikan yang

diperbolehkan dari sumber-sumber hayati pada Zona Ekonomi Eksklusifnya, dan menentukan kapasitas penangkapan dari sumber-sumber hayati tersebut. Orang-orang asing yang menangkap ikan pada Zona Ekonomi Eksklusif harus mengindahkan upaya-upaya konservasi sesuai peraturan-peraturan negara pantai.<sup>10</sup>

1. Hak-hak dan kewajiban negara lain pada Zona Ekonomi Eksklusif

Konvensi juga menentukan bahwa negara pantai dalam melaksanakan hak-hak dan kewajibannya pada Zona Ekonomi Eksklusif haruslah memperhatikan hak-hak dan kewajiban negara lain dan ketentuan-ketentuan konvensi. Adapun hak-hak negara lain adalah sebagai berikut :

- a. Kebebasan pelayaraan dan penerbangan
- b. Kebebasan meletakkan kabel-kabel di bawah laut dan pipa-pipa dan pemakaian laut lainnya yang dibenarkan secara internasional dalam kaitan dengan hal-hal tersebut diatas, seperti hal-hal yang bertalian dengan operasi kapal, pesawat terbang, kabel-kabel laut dan pipa-pipa.

Negara lain dengan persetujuan negara pantai melalui perjanjian tertentu dapat bersama-sama memanfaatkan penangkapan sumber-sumber hayati pada Zona Ekonomi Eksklusif. Mengenai kewajiban negara lain ialah bahwa mereka harus memperhatikan hak-hak dan kewajiban negara pantai serta harus mematuhi aturan-aturan dari negara pantai sesuai ketentuan-ketentuan konvensi dan aturan-aturan lain dari hukum internasional.<sup>11</sup>

2. Keharusan negara-negara mengumumkan peta Zona Ekonomi Eksklusif

Negara-negara diharuskan untuk mengumumkan peta-peta yang menunjukkan batas-batas sebelah luar dari zona ekonomi mereka atau di mana mungkin daftar koordinat geografis serta menyimpan masing-masing *copy*nya pada Sekretaris Jenderal PBB.<sup>12</sup>

Di Zona Ekonomi Eksklusif tersebut, negara pantai mempunyai dan melaksanakan :

1. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan

<sup>9</sup> Chairul Anwar, *Loc.Cit.* Hlm.45,46.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.* Hlm. 47.

<sup>12</sup> *Ibid.*

dan konservasi sumber daya alam hayati dan non-hayati dari dasar laut dan tanah dibawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkit tenaga dari air, arus, dan angin;

2. Yurisdiksi yang berhubungan dengan:
  - a. Pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya (*the establishment and use of artificial island, installations and structures*);
  - b. Penelitian ilmiah mengenai kelautan (*marine scientific research* )
  - c. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut (*the protection and preservation of the marine environment*)
3. Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan konvensi Hukum Laut yang berlaku (*other rights and duties provided for in this convention*).<sup>13</sup>

Hak berdaulat negara pantai yang dimaksudkan di atas adalah tidak sama atau tidak dapat disamakan dengan kedaulatan penuh yang dimiliki dan dilaksanakan Indonesia atas laut wilayah, perairan Nusantara dan perairan pedalaman Indonesia, Berdasarkan hal tersebut di atas maka sanksi-sanksi yang diancam di ZEE Indonesia berbeda dengan sanksi-sanksi yang diancam di perairan yang berada di bawah kedaulatan Republik Indonesia tersebut.<sup>14</sup>

Hak-hak lain berdasarkan Hukum Internasional adalah Hak Republik Indonesia untuk melaksanakan penegakan hukum (*law enforcement*) dan pengejaran seketika (*hot pursuit*) terhadap kapal-kapal asing yang melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai ZEE. Kewajiban lainnya berdasarkan Hukum Internasional adalah kewajiban Republik Indonesia untuk menghormati hak-hak negara lain, misalnya kebebasan pelayaran dan penerbangan (*freedom of navigation and overflight*) dan kebebasan pemasangan kabel-

kabel dan pipa-pipa di bawah laut (*freedom of the laying of submarine cables and pipelines*)<sup>15</sup>

Jelaslah bahwa ketentuan di atas menginginkan bahwa sepanjang menyangkut sumber daya alam hayati dan non-hayati di dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di dalam batas-batas ZEE Indonesia, hak berdaulat Indonesia dilaksanakan dan di atur berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu yang berlaku di bidang landas kontinen serta persetujuan-persetujuan internasional tentang landas kontinen yang menetapkan batas-batas landas kontinen antara Indonesia dengan negara-negara tetangga yang pantainya saling berhadapan atau saling berdampingan dengan Indonesia.<sup>16</sup>

Kemudian di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tersebut, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku. Sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku dimaksud, seperti yang tumbuh dari praktek negara dan dituangkan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang dihasilkan oleh UNCLOS III di Zona Ekonomi Eksklusif setiap negara, baik negara pantai maupun negara tak berpantai (*landlocked states*) dan negara secara geografis kurang beruntung (*geographically disadvantaged states*), menikmati kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut, serta penggunaan laut yang bertalian dengan kebebasan-kebebasan tersebut seperti pengoperasian kapal-kapal pesawat udara dan pemeliharaan kabel dan pipa bawah laut.<sup>17</sup>

Hak-hak dan kewajiban Indonesia sebagai negara pantai menurut hukum, sebagai berikut:

1. Semua negara bebas dalam pelayaran, penerbangan, meletakkan kabel dan pipa di bawah laut dan kebebasan-kebebasan internasional lain yang berhubungan dengan pengoperasian kapal-kapal pesawat terbang dan kabel serta pipa di bawah laut. Semua negara dalam melaksanakan hak dan kewajiban di ZEE

<sup>13</sup> Syahmin A.K, *Loc.Cit.* Hlm.73

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.* Hlm.74

<sup>17</sup> *Ibid.*

Indonesia harus menghormati hak dan kewajiban negara Indonesia dalam bidang-bidang yang diatur oleh konvensi Hukum Laut atau Hukum Internasional lainnya (pasal 58 ayat 1, 2)

2. Jika terjadi perselisihan antara negara Indonesia dengan negara-negara lain di ZEE Indonesia harus diselesaikan atas dasar keadilan (*equitable solution*) dengan memperhatikan semua keadaan yang berkaitan (pasal 59)<sup>18</sup>

Dalam rangka pelestarian sumber daya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif, Konvensi Hukum Laut 1982 mewajibkan Indonesia untuk :

1. Menentukan jumlah ikan yang boleh di tangkap (*the coastal state shall determine the allowable catch of the living resources in its exclusive economic zone*)
2. Dengan menggunakan data-data ilmiah (*the best scientific evidence available to it*) terbaik yang dapat disediakan harus mencegah eksploitasi yang berlebihan (*over-exploitation*) dengan tindakan pelestarian dan pengeloaan yang benar atas sumber daya alam hayati. Jika perlu disarankan atau dianjurkan bekerja sama dengan negara atau organisasi internasional lain baik subregional, regional maupun global (*as appropriate, the coastal state and competent international organization, whether subregional or global, shall co-operate to this end*).
3. Melaksanakan tindakan untuk memelihara dan mengembalikan populasi (*restoring populations*) jenis-jenis ikan tertentu sampai "*maximum sustainable yield*" dan memelihara serta meningkatkan jenis-jenis yang akan punah.<sup>19</sup>

Selanjutnya Konvensi Hukum Laut mewajibkan Indonesia sebagai negara pantai untuk mengusahakan pemanfaatan secara optimum sumber daya alam hayati di ZEE (*the coastal state shall promote the objective of optimum utilization of the living resources in*

*the ZEE without prejudice...*") dengan cara-cara sebagai berikut :<sup>20</sup>

1. Menentukan kapasitas atau kemampuan penangkapan pihak Indonesia sebagai negara pantai di ZEE (*the coastal state shall determine its capacity to harvest the living resources of the EEZ*). Dalam hal pihak Indonesia tidak mempunyai kemampuan memanen seluruh "*allowable catch*" harus mengizinkan negara/ nelayan negara lain mengambil surplusnya (*where the coastal state does not have the capacity to harvest the entire allowable catch, it shall, through agreements or other arrangements and pursuant to the terms*).
2. Pihak asing yang menangkap ikan di ZEE Indonesia harus tunduk kepada aturan-aturan untuk pelestarian sumber alam hayati yang akan dibuat oleh pemerintah Indonesia, antara lain menyangkut:
  - a. Lisensi Nelayan, jenis kapal dan perlengkapannya termasuk pembayaran uang perizinan yang dapat berupa perlengkapan (alat) atau teknologi yang berhubungan dengan industri pengelolaan ikan (*licensing of fisherman, fishing vessels and equipmen, including payment of fees and other forms of remuneration, which, in the case of developing coastal states, may consist of adequate compensation in the field of financing, equipment and technology relating to the fishing industry*).
  - b. Penentuan jenis ikan yang boleh ditangkap, kuota penangkapan dan waktu penangkapan (*determining the species which may be caught, and fixing quotas of catch, whether in relation to particular stocks or groups of stocks or catch per vessel over a peiod of time...*").
  - c. Pengaturan musim dan daerah penangkapan, serta jumlah ukuran dan tipe kapal ikan (*regulating seasons and areas of fishing, the types, size and amount of gear, and*

<sup>18</sup> *Ibid.* Hlm.75

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

- the types sizes and number of fishing vessels that may be used."*
- d. Penentuan umur dan ukuran ikan serta jenis lain yang boleh ditangkap (*fixing the age and size of fish and other species that may be caught*).
  - e. Keharusan memberikan informasi mengenai hasil dan kegiatan penangkapan serta laporan posisi kapal (*specifying information required of fishing vessels, including catch and effort statistics and vessel position reports*).
  - f. Pelaksanaan program penelitian perikanan tertentu dan pelaporan hasilnya ("*... the conduct of specified fisheries research programs and regulating the conduct of such research... and reporting of associated...*").
  - g. Penempatan pengawasan atau pelajar praktek di kapal (*the pacing of observers or trainees on board...*).
  - h. Pendaratan sebagian atau seluruh hasil tangkapan di pelabuhan Indonesia sebagai negara pantai (*the landing of all or any part of the catch by such vessels in the ports of the coastal state*).
  - i. Syarat-syarat "*joint venture*" atau bentuk kerjasama yang lain, (*terms and conditions relating to joint ventures or other co-operative arrangements*).
  - j. Keharusan melatih personal dan alih teknologi, termasuk meningkatkan kemampuan Indonesia untuk melakukan penelitian perikanan (*requirements for the training of personnel and the transfer of fisheries technology, including enchancement of the coastal state's capability of undertaking fisheries research*); dan
  - k. Peraturan-peraturan penegakan hukum di laut (*enforcement procedures*).<sup>21</sup>

Terhadap semua ketentuan atau peraturan tersebut di atas harus diumumkan terlebih dahulu. Dengan perkataan lain negara-negara

---

<sup>21</sup> *Ibid.* Hlm.77

pantai harus memperhatikan tentang pelestarian dan peraturan-peraturan tersebut di atas hendaknya diumumkan secara layak terlebih dahulu (*coastal states shall give due notice of concervation and management laws and regulations*).<sup>22</sup>

Selanjutnya Konvensi Hukum Laut mewajibkan Indonesia sebagai negara pantai untuk mengadakan kerjasama dengan negara-negara lain mengenai pengelolaan jenis-jenis ikan tertentu yakni sebagai berikut:

1. Jenis ikan yang ada di ZEE dua atau tiga negara atau lebih (*straddling stock*)
2. Jenis ikan beruaya (*highly migratory species*)
3. Binatang laut yang menyusui (*marine animals*)
4. Jenis ikan yang bertelur di sungai (*anadromous species/stocks*)
5. Jenis ikan yang bertelur di laut (*catadromous species*)
6. Jenis ikan yang menetap di laut (*sedentary species*)<sup>23</sup>

#### **B. Implementasi Hak-hak Berdaulat Negara Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Berdasarkan UU No.5 Tahun 1983**

Hak berdaulat dan yurisdiksi serta kewajiban-kewajiban (*duties*) Indonesia atas laut selebar 200 mil dan garis dasar di sekeliling kepulauan Indonesia berlaku berdasarkan Pengumuman Pemerintah Tanggal 21 Maret 1980, yang kemudian di tuangkan ke dalam UU No.5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut sebagian besar merupakan ketentuan yang telah disesuaikan (*accommodation*) dengan Konvensi Hukum Laut 1982 khususnya mengenai 200 mil tersebut.<sup>24</sup>

Konvensi Hukum Laut atau *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982) di atas diratifikasi dengan UU No.17 Tahun 1985. Menurut Sodik, sebelum Konvensi ini diratifikasi, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Selanjutnya

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.* Hlm.78

<sup>24</sup> *Ibid.* Hlm.72

disebut dengan UU ZEE Indonesia).<sup>25</sup> Dengan demikian Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ditetapkan dengan UU No.5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Menyangkut batas wilayah ZEE yang diatur di dalam undang-undang No.17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS yakni selebar 200 mil laut diukur dari Garis Pangkal Kepulauan, di mana daftar koordinat ada dalam lampiran Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2002, kecuali di segmen-segmen yang berhadapan dengan negara lain yang lebarnya kurang dari 400 mil laut seperti di :<sup>26</sup>

1. Laut Andaman yang berhadapan dengan India dengan lebar laut kurang dari 400 mil laut. ZEE akan berimpit dengan Batas Landas Kontinen (BLK)
2. Selat Malaka yang berhadapan dengan Thailand di bagian Utara dan Malaysia di bagian Selatan tetapi lebarnya kurang dari 400 mil laut. Di bagian Selatan antara Indonesia dan Malaysia masih ada beda pendapat apakah ZEE berimpit dengan BLK atau tidak.
3. Selat Singapura yang berhadapan dengan Singapura dan juga Malaysia tidak ada ZEE karena lebarnya hanya sekitar 15 mil laut.
4. Laut Natuna sebelah Barat dan sebelah Timur yang berhadapan dengan Malaysia tetapi lebarnya kurang dari 400 mil laut . ZEE akan berimpit dengan BLK.
5. Laut Cina Selatan yang berhadapan dengan Vietnam tetapi lebarnya kurang dari 400 mil laut, masih dalam proses negosiasi.
6. Laut Sulawesi, dimana batas laut Indonesia berhadapan dengan Filipina dan jaraknya kurang dari 400 mil laut, belum ada perjanjian mengenai batas laut dari kedua negara.
7. Samudra Pasifik sebagian batas ZEEI berhadapan dengan Kepulauan Palau, dan jaraknya kurang dari 400 mil laut, belum ada perjanjian mengenai batas.
8. Laut Arafura dan Laut Timor yang berhadapan dengan Australia , dan jaraknya kurang dari 400 mil laut,telah

disepakati bersama koordinat titik-titik batasnya di laut (tiga titik).

9. Laut Hindia di sekitar pulau Christmas (Australia), dan jaraknya kurang dari 400 mil laut, telah disepakati bersama koordinat titik-titik batasnya di laut (tiga titik).

10. Laut Sawu kemungkinan akan terdapat batas ZEE/ BLK antara Indonesia dengan Timor Leste, belum dirundingkan.<sup>27</sup>

Hak berdaulat, hak-hak lain serta yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif diatur di dalam Pasal 4 ketentuan UU No.5 Tahun 1983.<sup>28</sup>

Pasal 4 ayat 2 UU No.5 Tahun 1983 menentukan bahwa sepanjang yang bertalian dengan dasar laut dan tanah di bawahnya, hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban Indonesia sebagaimana dimaksudkan di atas dilaksanakan menurut perundang-undangan landas kontinen (*this rights set out in this article with respect to the sea-bed and subsoil shall be exercised in accordance with part VI*) Indonesia, serta persetujuan antara Republik Indonesia dengan negara-negara tetangga dan ketentuan-ketentuan Hukum Internasional yang berlaku.<sup>29</sup>

Hak berdaulat Indonesia berada di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen. Zona Ekonomi Eksklusif merupakan kawasan yang berjarak 200 mil dari pulau terluar. Di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif ini, Indonesia berhak

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Pasal 4 UU No.5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

(1) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan :

- a. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin;
- b. Yurisdiksi yang berhubungan dengan :
  1. pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya;
  2. penelitian ilmiah mengenai kelautan;
  3. perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;
- c. Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku.

<sup>29</sup> Syahmin A.K, *Op.Cit.* Hlm.74

<sup>25</sup> Didik Mohamad Sodik, *Op.Cit.* Hlm.98.

<sup>26</sup> Marnixon R.C. Wila, *Op.Cit.* Hlm.159

untuk memanfaatkan segala potensi sumber daya alam yang ada, termasuk ikan.<sup>30</sup>

Adapun landas kontinen merupakan wilayah dasar laut dan juga tanah di bawahnya yang bersambungan dengan pantai di luar laut teritorial hingga kedalaman 200 meter atau lebih, sepanjang kedalaman kolom air laut di atasnya masih memungkinkan untuk dieksplorasi dan dieksploitasi.<sup>31</sup> Memang di wilayah tersebut merupakan wilayah laut lepas, tidak dimiliki negara, tetapi sumber daya alam yang di dalam Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen diberikan kepada negara pantai. Di situlah kemudian Indonesia mengelola sumber daya alam yang ada di situ dan apabila ada kapal negara lain yang ingin mengambil ikan di situ, tentu harus meminta izin kepada Indonesia.<sup>32</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Implementasi Hak-hak Berdaulat Negara di Zona Ekonomi Eksklusif menurut Hukum Internasional didasarkan pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982. Hak-hak dari negara pantai pada Zona Ekonomi Eksklusif berupa hak mengadakan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengurusan dari sumber kekayaan alam hayati atau bukan hayati dari perairan, dasar laut dan tanah bawah. Di dalam melaksanakan hak-hak dan kewajibannya di zona ekonomi eksklusif, negara pantai harus memperhatikan hak-hak dan kewajiban negara lain dan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan konvensi.
2. Implementasi Hak-hak Berdaulat Negara Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Berdasarkan UU No.5 Tahun 1983 merupakan hak berdaulat dan yurisdiksi serta kewajiban-kewajiban (*duties*) Indonesia atas laut selebar 200 mil dan garis dasar di sekeliling kepulauan

Indonesia berdasarkan Pengumuman Pemerintah Tanggal 21 Maret 1980, yang kemudian di tuangkan ke dalam UU No.5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Menyangkut batas wilayah ZEE yang diatur di dalam undang-undang No.17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS yakni selebar 200 mil laut diukur dari Garis Pangkal Kepulauan, di mana daftar koordinat ada dalam lampiran Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2002, kecuali di segmen-segmen yang berhadapan dengan negara lain yang lebarnya kurang dari 400 mil laut seperti di Laut Andaman, Selat Malaka, Selat Singapura, Laut Natuna, Laut Cina Selatan yang berhadapan dengan Vietnam tetapi lebarnya kurang dari 400 mil laut, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, Laut Arafura dan Laut Timor, Laut Hindia di sekitar pulau Christmas (Australia), Laut Sawu. Hak berdaulat, hak-hak lain serta yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif diatur di dalam Pasal 4 ketentuan UU No.5 Tahun 1983.

### B. Saran

1. Diperlukan penguatan lembaga-lembaga penegakan hukum yang kuat dalam mengimplementasikan konvensi hukum laut internasional khususnya pengaturan tentang hak-hak berdaulat negara di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
2. Diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan nasional khususnya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang saat ini masih diatur di dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1983 sedangkan Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982 atau UNCLOS dengan Undang-undang No.17 Tahun 1985.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.K, Syahmin, *Beberapa Perkembangan dan Masalah Hukum Laut Internasional*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1988.
- Adolf, Huala, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Penerbit C.V Rajawali Pers, Jakarta, 1991.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/06/160621\\_indonesia\\_natuna\\_cina\\_indonesia](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160621_indonesia_natuna_cina_indonesia)

<sup>32</sup> *Ibid.*

- Anwar, Chairul, *Hukum Internasional Horizon Baru Hukum Laut Internasional Konvensi Hukum Laut 1982*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1989.
- Attard, David Joseph, *The Exclusive Economic Zone In International Law*, Clarendon Press Oxford, New York, 1987.
- Connel, D.P.O., *The International Law of The Sea*, Volume I, Clarendon Press, Oxford, 1982.
- Dixon, Martin, *International Law*, Third Edition, Black Stone Limited, London, 1996.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit P.T Alumni, Bandung, 2003.
- Kwiatkowska, Barbara, *The 200 Mile Exclusive Economic Zone in the New Law of the Sea*, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht/ Boston/ London, 1989.
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Edisi ke-2, Alumni, Bandung, 2008.
- Parthiana, I Wayan , *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Shaw, Malcolm N, *Hukum Internasional*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2013.
- Sodik, Didik Mohamad, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Edisi Revisi, Penerbit P.T. Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Wila, Marnixon R.C., *Konsepsi Hukum Dalam Pengaturan dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Antar Negara*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 2006.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Zona\\_Ekonomi\\_Eksklusif](https://id.wikipedia.org/wiki/Zona_Ekonomi_Eksklusif)
- [https://www.academia.edu/10109513/Zona\\_Ekonomi\\_Eksklusif](https://www.academia.edu/10109513/Zona_Ekonomi_Eksklusif)
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan\\_Spratly#Klaim\\_ZEE](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Spratly#Klaim_ZEE)
- <http://jejaktamboen.blogspot.co.id/2014/07/latar-belakang-konflik-lautcinaselatan-dan-dampaknya.html>
- <http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/10/terbaru-panjang-garis-pantai-indonesia-capai-99000-kilometer>
- <https://www.goodnewsfromindonesia.org/2016/06/24/zona-ekonomi-eksklusif-dan-hak-berdaulat-indonesia>
- <https://bilqisiqlib.wordpress.com/2011/12/04/batas-negara-indonesia/>
- <http://belajargabener.blogspot.co.id/2014/12/batas-zona-ekonomi-eksklusif-laut.html>
- [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/06/160621\\_indonesia\\_natuna\\_cina\\_indonesia](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160621_indonesia_natuna_cina_indonesia)

#### SUMBER LAINNYA

- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, St. Paul Minn, West Publishing Co, 1979.
- Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- Undang Undang No. 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut)